

BAB III

FATWA DSN MUI NO 54/-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD

A. Pengertian Syariah Card

Kartu kredit atau credit card ialah alat berupa kartu yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan juga dapat digunakan selaku alat penebusan atas pembelian komoditas juga jasa yang penebusannya dapat dilakukan oleh pembeli sekalian atau didalam angsuran didalam jangka waktu eksklusif sesudah kartu digunakan selaku alat penebusan.¹

Dengan memegang kartu kredit, seseorang dapat membeli komoditas juga jasa di area-area khusus yang bermitra sama perusahaan tiket cicilan masing-masing tanpa mesti mempergunakan uang tunai.² Penebusan pemesanan dilaksanakan lewat cara menggerakkan tiket cicilan diperangkat yang disediakan sama pengecer komoditas juga jasa, sehingga negosiasi pembelian tercatat pada perangkat juga dapatlah dicetak. Penebusan ataupun cicilan sama pemilik tiket dilakukan langsung akan pencetak tiket cicilan ataupun lewat penanggung jawab lainnya.³

Menuruti AlMuslih juga AshShawi tiket cicilan syariah diinterpretasikan selaku berikut:

Tiket cicilan syariah (Syariah Card) bermula daripada kata ^١ (tiket) yang dipergunakan demi kertas-kertas kecil ataupun bahan lain, yang di atasnya tertulis penjelasan yang bertautan dengannya. Sedangkan ائْتِمَانٌ berarti kondisi aman saling percaya. Didalam prakteknya di bidang bisnis, itu berarti serupa tunggakan, yaitu yang bermula dari harapan (penyumbang tunggakan ke penunggak

¹ Y. Sri Susilo, Totok Budisantoso, juga Sigit Triandaru, *Bank juga Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 169

² *Ibid*, hlm. 170

³ *Ibid*, hlm. 171

juga tampilan harapan juga kejujurannya). Oleh lantaran itu, faksinya menyediakan dana didalam bentuk pinjaman yang jatuh tempo demi dibereskan.⁴

Kendatipun menuruti definisi di atas, kartu syariah enterprise serupa kartu kredit, namun kartu syariah tidak membebankan bunga yang identik dengan riba. Oleh lantaran itu, piagam syariah menggunakan mekanisme kontrak berasaskan dogma syariah.⁵

Menuruti Abdullah Al-Muslih juga AshShawi, ada tiga perjanjian didalam piagam syariah, yaitu:

Pakta yang digunakan didalam kartu syariah ialah ijarah, kafalah juga qardh. Didalam piagam syariah juga ada batasan (*dwabith wa hudud*), yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan demi operasi yang tidak sinkron dengan hukum syariah, tidak memaksa pengeluaran berkianan (*israf*), pengaturan antara lain maksimal batas pengeluaran, pemegang kartu (*cardholder*) mesti memegang kepiawaian finansial demi menyetor tepat waktu juga tidak membuatkan pelayanan yang bertentangan dengan hukum syariah.⁶ Adapun didalam fatwa DSN MUI, yang dimaksud dengan *Syariah*

Kartu ialah kartu yang berfungsi serupa kartu kredit yang jalinan hukumnya (berasaskan sistem yang ada) antara para faksi berasaskan dogma syariah sebagaimana diatur didalam fatwa.⁷

Menuruti para ahli, kartu Syari`ah atau kartu Syari`ah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit juga kartu pembiayaan (kartu kredit didalam istilah konvensional). Istilah serupa

⁴ Abdullah Al-Muslih juga Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, hlm. 299

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk juga Gatra Hukumnya*, Jakarta:Kencana Pranamedia Group, 2004, hlm. 459

⁶ Abdullah Al-Muslih juga Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, hlm. 270

⁷ Fatwa DSN MUI No. 54/DSN/-MUI/X/2006 *tentang Syariah Card*

juga ditemukan didalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah “Piagam Pembiayaan Berbasis Dogma Syariah”.⁸

Didalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah yang sama dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSNMUI/X/2006 tentang Kartu Syari'ah lantaran istilah tersebut digunakan selaku dasar hukum juga ditafsirkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Menuruti Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSNMUI/X/2006 tentang Kartu Syariah, Kartu Syariah ialah kartu yang berfungsi serupa kartu kredit yang jalinan hukumnya (berasaskan sistem yang ada) antara para faksi berasaskan dogma syariah. diatur didalam fatwa ini. Kartu syari`ah didalam fiqh muamalah disebut Bithaqah Ḥṭiman, yaitu penyumbangan prerogatif akan orang lain atas hartanya dengan ikatan amanah, sehingga orang tersebut tidak berkewajiban eksepsi jika ia mengerjakan kelalaian atau pelanggaran.

Kamus bisnis bahasa Arab mendefinisikan kartu syari'ah selaku tipe kartu khusus yang diterbitkan oleh bank (selaku pencetak kartu), sehingga jumlahnya akan dibayarkan kemudian. Bank akan menyediakan akan pelanggan rekening bulanan demi dibayar secara global, atau didebit langsung dari rekeningnya yang masih berfungsi.⁹

Sedangkan pengertian kartu kredit menuruti Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Transfigurasi

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi juga Konversi (Pendekatan Hukum Positif juga Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 20.

⁹ Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984, hal. 62.

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kartu Kredit Kesibukan Alat Penebusan dengan Kartu (APMK) ialah alat penebusan dengan kartu yang memungkinkan dilakukannya penebusan atas kewajiban yang timbul dari status kesibukan ekonomi, termasuk kesibukan pembelian juga/atau penarikan tunai, apabila kewajiban penebusan pemegang kartu diekstensifkan terkian dahulu oleh pencetak, juga pemegang kartu wajib menyeter sekalian (payment card) atau didalam beberapa kali angsuran pada waktu yang sudah dipersetujui.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional juga kartu Syariah ialah bahwa tiket cicilan lazimnya ditentukan oleh kos bunga juga kos lain (serupa kos ketertinggalan) yang tampak di bulan itu, yang bakal diakumulasikan beserta restan tunggakan utama yang belumlah dibayar sesudahnya. tarikh kadaluwarsa, demi menakrifkan beban bunga bulan selanjutnya disebut sistem berbunga (interest deduction). biarpun itu, taksiran bunga jua mula ditilik berasaskan takrif permulaan tunggakan disaat negosiasi juga menilik jumlah hari tunggakan. Ini didasarkan pada saldo tunggakan harian rata-rata yang dihitung dari tanggal perdagangan. Sedangkan kartu Syariah menggunakan sistem perhitungan biaya bulanan (debt management fee - 2,95% ekuivalen ujah) yang dihitung berasaskan sisa pokok bersih tunggakan sesudah jatuh tempo sehingga pengeluaran yang terjadi pada bulan sebelumnya tidak diakumulasikan dengan sisa pokok. tunggakan. demi menghitung pengeluaran demi bulan berikutnya.

B. Konsep Syariah Card

Pakta yang digunakan didalam Kartu Syariah ialah

- a. *Kafalah*; didalam hal ini Pemegang ialah penjamin (kafil) Pengendali Data akan Distributor atas segala kewajiban penebusan (dayn) yang tampak daripada negosiasi diantara Pemilik sama Distributor, juga/ataupun Tarik langsung daripada bank lain ataupun ATM bank pencetak tiket. Sesudah Kafalah diterbitkan, pencetak tiket dapatlah menerima komisi (ujrah kafalah).
- b. *qard*; didalam hal ini Pencetak Kartu ialah penyumbang pinjaman (muqridh) dari Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai di bank atau ATM bank Pencetak Kartu.
- c. *Ijarah*; didalam hal ini Pencetak Kartu merupakan penyedia jasa sistem penebusan juga pelayanan akan Pemegang Kartu. Demi Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan iuran keanggotaan.

Menuruti Ibnu Aljauziyah didalam kitab *ʿIlam Al Muwaqi`in Rabbal `Alamin*, pakaian dibuat menjadi dua buatan, pakaian Fadli juga pakaian nasi'ah. Praktek sistem pemalsuan tunggakan ini termasuk didalam riba nasi'ah. Menuruti pengertian riba nasi'ah ialah kelebihan penebusan atas komoditas-komoditas yang dipertukarkan, dipertukarkan, atau tertunggakan lantaran sudah berakhirnya jangka waktu penebusan, baik serupa maupun tidak.¹⁰

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Rajawali Pers. 2014), hlm. 62

Menuruti ulama Hanafi, setiap kontrak tentang hal-hal yang menghasilkan faedah dilarang jika perlu. Namun, diperbolehkan jika tidak diharuskan atau jika tidak diketahui lugasnya faedah dari kontrak tersebut.

Ulama Malikiyah berpaham bahwa muqtarid tidaklah diperbolehkan menyalahgunakan harta muqtarid, serupa mengendarai kendaraan atau makan di muqtarid dengan maksud menyetor tunggakan muqtarid, juga bukan selaku tanda hormat. Demikian pula, dilarang membuatkan hadiah akan muqrid, jika dimaksudkan demi melunasi tunggakan.

Ulama Syafi`iyah juga Hanabilah melarang pakta demi entitas yang mendatangkan faedah, serupa membuatkan pakta demi memperoleh entitas yang kian baik atau kian, lantaran pakta tersebut ialah pakta cinta, khasiat atau ikatan kekeluargaan yang kian dekat. Apalagi Rasulullah juga melarangnya.

Namun jika negosiasi tersebut tidak dimaksudkan atau diharuskan demi mengambil atau memperoleh entitas yang kian baik, maka negosiasi qardh diperbolehkan. Tidaklah tidak enak buat seorang muqrid demi mengambilnya, lantaran Rasulullah SAW pernah membuatkan akan seorang anak unta yang kian baik dari unta yang diambil oleh seorang laki-laki. Selanjutnya Jabir bin Abdullah bertutur:

Artinya : “Saya memegang prerogatif atas Nabi SAW kemudian dia menyetornya juga menambahkannya demi saya” (HR Bukhari juga Muslim)

C. Faksi-Faksi yang Terlibat didalam Perjanjian *Syariah Card*

Berasaskan pengertian tersebut, ada faksi-faksi yang terlibat didalam mekanisme kartu syariah, yaitu:¹¹

1. Pencetak kartu (*muşdir al-biṭāqah*), yaitu bank syariah yang menerbitkan kartu syariah.
2. Pemegang kartu (*hamil al-biṭāqah*), yaitu pelanggan yang menggunakan *syariah card*.
3. Akseptor kartu (*tajir/qabil al-biṭāqah*), yaitu *distributor*, baik pusat perbelanjaan, toko, juga lain selakunya.

Didalam pemakaiannya, kartu syariah juga kartu kredit melalui mekanisme atau prosedur pencetakan yang berbeda, yaitu:

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan pencetak kartu kredit, juga berasaskan perjanjian ini, pencetak mengeluarkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan kartu ini, pemegang kartu dapat mengerjakan pembelian di toko atau layanan siap saji lainnya, dimana distributor (*Distributor*) juga memegang perjanjian dengan pencetak.
- b. Pemegang kartu kredit membuat kontrak pembelian juga penjualan dengan pedagang (*distributor*).
- c. Selain itu, pedagang (*distributor*) mengumpulkan penebusan dari pencetak kartu kredit juga pencetak kartu mengerjakan penebusan di muka demi tunggakan pemegang kartu kredit (didalam hal ini, perusahaan pencetak kartu kredit menerima komisi dari pedagang).

¹¹ Fatwa DSN MUI No. 54/DSN/-MUI/X/2006 *tentang Syariah Card*

d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan pencetak kartu kredit mengerjakan penagihan akan pemegang kartu kredit.¹²

Selain ketentuan tersebut, DSNMUI juga membuat aturan mengenai penalti juga biaya, yaitu:¹³

Pencetak kartu dapat mengenakan ta'wid, yaitu kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh pencetak kartu akibat ketertinggalan pemegang kartu didalam memenuhi kewajibannya. Berkenaan dengan biaya ketertinggalan, pencetak kartu dapat mengenakan penalti ketertinggalan penebusan yang akan sepenuhnya diakui selaku dana sosial.

Oleh lantaran itu, didalam menggunakan kartu syariah mesti memperhatikan juga mematuhi ketentuan di atas yang membedakannya dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional.

D. Analisis-Analisis Membership Fee (Rusum Al-Udhwiyah)

Perbankan syariah secara umum bertujuan demi mempromosikan juga mengembangkan penerapan dogma syariah didalam negosiasi keuangan perbankan juga kesibukan terkait.

Didalam Fatwa DSN MUI, ketentuan mengenai pungutan ialah selaku berikut:¹⁴

a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)

¹² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002),174.

¹³ Fatwa DSN MUI No. 54/DSN/-MUI/X/2006 *tentang Syariah Card*

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 54/DSN/-MUI/X/2006 *tentang Syariah Card*

Pencetak kartu berhak atas iuran keanggotaan (rusum al`udhwiyah), termasuk ekstensi masa keanggotaan pemegang kartu selaku imbalan (ujrah) atas otorisasi "pemakaian fungsi kartu.

b. Distributor fee

Pencetak kartu dapat menerima biaya yang dihitung dari taksiran objek negosiasi atau jasa selaku gaji/upah (ujrah) akan perantara (reinkarnasi), pemasaran (taswiq) juga tagihan (tahsil aldayn).

c. Fee penarikan uang tunai

Pencetak kartu dapat menerima biaya penarikan tunai (rusum sahb alnuqud) selaku biaya demi layanan juga pemakaian fasilitas, yang tidak terkait dengan jumlah penarikan.

d. Fee Kafalah

Pencetak kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas penyumbangan *Kafalah*.

Semua bentuk biaya yang disebutkan di atas (a sampai d) mesti ditentukan secara jelas juga pasti pada saat kontrak aplikasi kartu, eksepsi biaya distributor.

Kalimat Al-Qur'an:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“... Allah menghalalkan menghalalkan jual-beli juga mengharmkan *riba*...” (QS 2:275)¹⁵ menunjukkan bahwa praktik mementingkan diri sendiri tidak sinkron dengan ruh Islam. Ketika

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an. 1974). h. 48

mempertimbangkan pinjaman demi konsumsi, pada saat diperlukan, pertimbangan moral akan menuntut supaya setiap orang saling mengakomodasi tanpa memungut bunga. Mengumpulkan bunga dengan mefaedahkan massa yang secara ekonomi lemah jelas bertentangan dengan semangat keadilan juga kewajaran Islam.

Ketika beban bunga dikenakan atas pinjaman demi tujuan produktif, kita setidaknya mesti mempertimbangkan dogma-dogma eksklusif yang bertentangan dengan keadilan. Dibandingkan dengan sistem perbankan syariah, sistem perbankan berbasis bunga memegang kelemahan selaku berikut:

- a. Negosiasi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
- b. Tidak fleksibelnya sistem negosiasi berbasis bunga sudah menyebabkan kebangkrutan.
- c. Keterikatan Bank demi menjaga keamanan uang deposan beserta bunganya membuat bank cemas demi menyeter kembali pokok juga bunganya.
- d. Sistem negosiasi berbasis bunga menghambat mengemukakan inovasi oleh usaha kecil.
- e. Didalam sistem suku bunga, bank tidak akan tertarik didalam kemitraan bisnis eksepsi ada pengembalian modal yang dijaga didalam pendapatan bunga mereka.¹⁶

Dogma pokok yang dianut oleh Bank Islam ialah:

¹⁶ Dr. Muhammad, M.Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (strategi memaksimalkan return juga meminimalkan resiko pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency)* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali, 2008), h. 34-35

- a. Larangan *riba* (bunga) didalam variasi bentuk negosiasi
- b. Menjalankan kesibukan usaha juga komersial atas dasar memperoleh keuntungan yang halal menurut syariah
- c. menyetorkan zakat.¹⁷

Bank, apakah bank sentral atau bank komersial, ialah jantung dari sistem keuangan negara mana pun. Bank ialah lembaga keuangan yang memungkinkan perusahaan, pemerintah atau pranata swasta juga individu demi menyimpan data mereka. Berkat kredit juga variasi layanan yang ditawarkan, bank memenuhi urgensi pembiayaan juga mengefektifkan mekanisme sistem pennebusan demi semua sektor ekonomi. Salah satu kemajuan didalam perkembangan bidang perbankan ialah terciptanya alat pennebusan berupa kartu kredit. Kartu kredit atau kartu kredit ialah bentuk pennebusan daripada uang tunai atau cek.

Didalam perjalanannya, pemakaian silver juga menemui beberapa kendala, terpokok saat digunakan didalam jumlah banyak. Kendala pertama ialah risiko membawa uang tunai, terpokok didalam jumlah besar. Selain risiko memakan tempat, ada juga risiko keamanan, serupa kelenyapan juga pencurian. Kemudian risiko lainnya ialah risiko kerusakan dari variasi penyebab. Oleh lantaran itu, dicari pengganti uang tunai selaku alat pennebusan yang dapat meminimalkan semua risiko tersebut di atas dengan tidak menggunakan fungsi uang itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Drs. Zainul Arifin, MBA *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. II; Jakarta: Alvabet, 2003)

¹⁸ Kasmir, SE., MM, *Dasar-Dasar Perbankan* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 170

Risiko kredit ialah risiko terbesar buat lembaga keuangan mana pun. Risiko ini timbul dari ketidakmampuan debitur demi memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo berasaskan perjanjian. Risiko kredit yang terus-menerus tidak hanya menyebabkan masalah likuiditas, tetapi juga dapat menurunkan kualitas aset yang dimiliki bank.¹⁹

E. Analisis Penalti Didalam *Syariah Card*

a. Pengertian Penalti

Istilah bahasa Arab yang digunakan demi penalti ialah gharamah. Didalam bahasa gharamah artinya baik. Sedangkan didalam bahasa Indonesia penalti memegang arti :

- 1) hukuman berupa mesti menyeter didalam bentuk uang: seorang prerogatifim dihukum satu bulan penjara atau ... sepuluh juta rupiah.
- 2) uang yang mesti dibayar selaku hukuman (lantaran melanggar aturan, kanon, dll.): gaji yang kian baik... dapat dikurung.²⁰

Penalti merupakan salah satu tipe hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasanya ialah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga dimaknai selaku ArRaddu Wal Man'u, yang artinya menolak juga menangkal.²¹ *Atta'zir* ialah larangan, pencegahan, teguran, hukuman, celaan juga pemukulan. prerogatif pribadi.²² Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana ditegaskan AlMawardi, yaitu:

¹⁹ M. Umer Chapra, *corporate governance Lembaga Keuangan Syariah*.hal 75

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 12.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1771.

“Ta'zir ialah hukuman pendidikan demi dosa (kemaksiatan) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara”.

Sedangkan Unais juga kawan-kawan menyumbangkan pendapat *ta'zir* berasaskan *syara'* selaku berikut:

*“Ta'zir menuruti syara' ialah hukuman pendidikan yang tidak mencapai batas hukuman syar'i”.*²³

Menuruti definisinya, *ta'zir* ini merupakan istilah hukuman buat jarimahjarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara. memegang juga tidak kifarat. Oleh lantaran itu, inti dari jarimah *ta'zir* ialah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat ialah meninggalkan perbuatan yang wajib juga mengerjakan perbuatan yang dilarang (dilarang). harta anak yatim, hasil wakaf juga selakunya.²⁴

Didalam *ta'zir*, hukuman tidak ditentukan oleh suatu ketentuan (oleh Allah juga Rasul-Nya), juga Qadhi diperbolehkan demi mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dijatuhkan maupun tingkat penalti, peringatan juga lainnya.²⁵

Umat Islam yang wajib mengerjakan *ta'zir* dengan mengumpulkan uang mengikuti nasehat Imam Malik yang mengizinkannya. Sedangkan Imam Syafi'i juga para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, tidak satupun dari mereka memperbolehkan memungut penalti secara tunai. Didalam beberapa fatwa Ibn 'Alan bahwa pendapat yang memperbolehkan

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 249.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 249.

²⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 14.

pengumpulan uang sinkron dengan pendapat Imam Malik. Sebuatan dasarnya ialah penghancuran rumah Sa'ad Khalifah Umar, ketika dia lepas kendali juga juga pembakaran rumah seorang penjual minuman keras olehnya.²⁶

Didalam hukum pidana, hukuman diyat ialah penalti. Diyat ialah hukum penalti buat seseorang yang mengerjakan pembunuhan tidak disengaja (khatha') atau pembunuhan yang disengaja serupa (syabah amad) atau mengerjakan pelanggaran yang melanggar prerogatif asasi manusia serupa zina, melukai, dll.²⁷ Ada dua tipe kejahatan yang mengakibatkan hukuman moneter, yaitu cedera juga kerusakan pada salah satu anggota pranata.²⁸

Penalti ketertinggalan ini termasuk didalam golongan ketiga, yaitu penalti ta'zir yang bertautan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas hukuman ta'zir dengan mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan mengambil harta tidak diperbolehkan. Wawasan ini *dituruti* oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, Imam Abu Yusuf, membuatkan persetujuannya ketika dianggap berfaedah. Wawasan ini *dituruti* oleh Imam Malik, Imam Syafi'i juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Penalti atas ketertinggalan penebusan merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir terkait harta benda. Namun, para ilmuwan berbeda didalam hal penalti.

²⁶ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, hlm. 36.

²⁷ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, hlm. 12.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

b. Hukum Penalti didalam Islam

Ada diskrepansi pendapat di kalangan ulama fiqh tentang pengenaan penalti. Beberapa berpaham bahwa penalti tidaklah diperbolehkan digunakan, juga yang lain berpaham bahwa penalti mesti digunakan. Para ulama madzhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah juga Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Maliki, ulama Hanafi juga sebagian ulama madzhab Syafi'i berpaham bahwa prerogatif dapat menjatuhkan pidana penalti terhadap seorang ta'zir. pelanggaran. Alasan yang mereka berikan ialah lantaran riwayat Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Didalam hadits Rasulullah SAW berujar yang artinya:

“Barangsiapa yang menunaikan zakat atas untanya dengan ketaatan, maka ia akan memperoleh pahalanya, juga komoditas siapa yang menolak demi menyeturnya, saya akan mengambilnya juga mengambil sebagian dari hartanya selaku penalti juga selaku hukuman dari Tuhan kita... ”. (HR.Annas'i).²⁹

Menurut mereka, hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi (saw) menjatuhkan penalti akan orang yang tidak mau menyetur zakat. Laporan Amr bin Syu`aib menyatakan bahwa:

فَعَلِيهِ مِنْهُ بِشَيْءٍ حَرَجَ وَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا حُبْنَةٌ مُتَّخِذٍ غَيْرَ حَاجَةٍ ذِي مِنْ أَصَابَ مَا
الذسائ رواه وَالْعُقُوبَةُ مِثْلِيهِ عَرَامَةُ

²⁹ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: V*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm, 25.

“Jika seseorang mengambil buah dari kebun hanya demi dimakan (lantaran lapar), maka dia tidak dihukum. Juga mereka juga dikenakan sanksi lain.” (HR. AnNasa’i).³⁰

Sudah ditegaskan (dibatalkan) oleh hadits Nabi SAW, diantaranya hadits yang berbunyi:

مجہ اب ن رواہ الرُّكَاةِ سِوَى حَقِّ الْمَالِ فِي لَيْسَ

Artinya: “Didalam hartanya tidak ada harta selain zakat.” (HR.Ibnu Majah).³¹

Selain itu, mereka juga memperdebatkan tentang keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang penanganan secara sewenang-wenang terhadap milik orang lain, serupa didalam ayat 188 Surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya:

“Juga janganlah kamu salah mengambil buatan dari hartamu juga (jangan) bawa ke prerogatifim...”³²

Menurut mereka, campur tangan prerogatifim didalam masalah harta benda, serupa mengenakan penalti lantaran mengerjakan tindak pidana ta`zir, termasuk didalam larangan Allah SWT didalam ayat

³⁰ Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i, jilid: IV*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm, 85.

³¹ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, Beirut: Darul Fikr, 275, hlm. 570.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an juga Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 30.

tersebut, lantaran dasar hukum penalti itu tidak ada. Itulah diskrepansi pendapat para ilmuwan tentang sanksi penalti. Para ulama yang melarangnya mengklaim bahwa penalti yang pernah ada dihilangkan dengan hadits Nabi.

c. Syarat Pemakaian Hukuman Penalti

Penalti ketertinggalan ini dimaksudkan selaku sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan kejahatan lagi. Janji tersebut dijelaskan didalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa:

“Suatu faksi dapat dianggap ingkar janji jika lantaran kesalahannya:

- a. Tidak mengerjakan apa yang dia janjikan.*
- b. Melaksanakan apa yang dia janjikan, tapi tidak serupa yang diakadkan.*
- c. Lakukan apa yang dia janjikan, tapi sudah terlambat.*
- d. Mengerjakan entitas yang tidak mungkin menurut kemufakatan”.*

Adapun tipe sanksinya diatur didalam Pasal 38 yaitu:

“Para faksi yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi:

- a. Menyetor restitusi*
- b. Pembatalan pakta*
- c. Peralihan resiko*
- d. Penalti, juga/atau*

*e. Menyetor biaya perkara”.*³³

Adapun pemakaian penalti, beberapa pengacara kelompok yang mengizinkan pemakaiannya mensyaratkan penalti yang mengancam, yaitu dengan mengambil uang terpidana juga menahannya sampai keadaan penulisnya baik-baik saja. Seorang prerogatifim dapat menjatuhkan pidana penalti atas pelanggaran ta`zir, jika menuruti pendapatnya penalti itu pantas buat pelakunya. Menuruti mereka, seorang prerogatifim didalam jarimah ta'zir mesti selalu berusaha demi memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkannya benar-benar dapat menangkal (atau setidaknya mengurangi) seseorang demi mengerjakan kejahatan yang sama. Oleh lantaran itu, demi menakrifkan suatu hukuman, seorang prerogatifim mesti benar-benar mengenal pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan di sekitarnya, supaya dapat menakrifkan hukuman dengan tepat. Jika prerogatifim menganggap penalti itu kian tepat juga dapat mencapai tujuan pidanaan yang dituntut syara', boleh saja diterapkan.³⁴

Didalam hal ketertinggalan penebusan, pencetak kartu dapat mengenakan penalti ketertinggalan penebusan yang akan sepenuhnya diakui selaku dana sosial.³⁵

³³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 22-23.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1175-1176.

³⁵ Fatwa DSN MUI No. 54/DSN/-MUI/X/2006 *tentang Syariah Card*